



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12 / 486 / Dukcapil / 2025.
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN KELILING BAGI
MASYARAKAT RUMAH TAHANAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan di lingkungan Masyarakat Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Palu;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Keliling Bagi Masyarakat Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 atas dasar Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN KELILING BAGI MASYARAKAT RUMAH TAHANAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Keliling Bagi Masyarakat Rutan dan Lapas (Pakai Maskerla) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung Jawab bertugas menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah Pakai Maskerla;
 - b. Ketua bertugas memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah Pakai Maskerla;
 - c. Sekretaris bertugas merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah Pakai Maskerla;
 - d. Anggota
 1. melaksanakan pelayanan inovasi Pakai Maskerla;
 2. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan inovasi Pakai Maskerla; dan
 3. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi Pakai Maskerla.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
PELAYANAN KELILING BAGI
MASYARAKAT RUTAN DAN LAPAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
2. Makmur, S.H (Kepala Lapas Petobo)
3. Udur Martionna, A.Md.IP., S.H (Kepala Lapas Perempuan Palu)
4. Mohammad Kafi, S.H., M.H (Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palu)
5. Yansen, A.Md.IP (Kepala Rutan Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zuleha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu) Kepala Lapas Petobo
2. Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data)
3. Irfan, S.Sos, NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E, NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si, NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
6. Rusnawati, S.E, NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
7. Tasrif, S.Sos, M.A.P, NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi, NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
9. Athirah Utami, S.Si., M.M, NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
10. Agus Prayanti, S.A.P, NIP. 19820823 200801 2 006 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Fita Yulianti. NIP. 19831018 200701 2 003 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
12. Toni. NIP. 19740515 201212 1 001 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
13. Muh. Syukri. NIP. 19841028 201212 1 003 (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
14. Ratna Kusuma Dewi, S.E., M.M (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
15. Rifai, S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
16. Febriana Nofa Tresnawati, S.T (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

17. Jihan Julia, S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
18. Anugrah Arifah Dewi (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
19. Kudrat (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID